

## MANAJEMEN LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH

Hasan Sultoni<sup>1</sup>, Kiki Mardiana<sup>2</sup>

STAI Muhammadiyah Tulungagung<sup>1</sup>; STAI Muhammadiyah

Tulungagung<sup>2</sup>

*sulthonihasan@gmail.com<sup>1</sup>, kiki.mardiana94@gmail.com<sup>2</sup>*

**Abstrak:** Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga. Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus di bayar. Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa depositan dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Likuiditas pada lembaga keuangan merupakan kemampuan lembaga keuangan perbankan dalam mencairkan dana dalam jangka pendek. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian yaitu: memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari penghimpunan dana (*deposital inflow*) dan untuk menyalurkan dana (*fund outflow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*financial commitments*). Secara garis besar kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang dapat dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter. Karakteristik depositan, kondisi pasar uang, peraturan dan lain-lain. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada pengelolaan setiap instrumen likuiditas bank. Contohnya adalah pemilihan strategi penerapan *asset-liabilities* manajemen.

**Kata kunci:** Perbankan, Syariah, Likuiditas, Manajemen

**Abstract:** Liquidity is generally defined as having adequate sources of funds to meet all the needs of maturing obligations. Or in other words, the company's ability to meet obligations when billed, both predictably and unexpectedly. Liquidity management of Islamic banks is defined as a program to control liquid assets that are easy to fulfill in order to meet all bank obligations that must be paid immediately. One of the functions of liquidity management is to provide confidence to depositors that depositors can withdraw their funds at any time or at maturity the funds can be withdrawn. Therefore, banks are required to

*maintain a number of liquid funds so that banks can fulfill their obligations. Liquidity in financial institutions is the ability of banking financial institutions to disburse funds in the short term. Broadly speaking, liquidity management consists of two parts: estimating the need for funds originating from deposit inflows and for channeling funds (fund outflows) and various financial commitments. Broadly speaking, the condition of bank liquidity is influenced by external and internal factors. External factors are factors that cannot be controlled, while internal factors in general are those that can be controlled by the bank. External factors include economic and monetary conditions. Depositor characteristics, money market conditions, regulations and others. Meanwhile, internal factors are highly dependent on the management of each bank's liquidity instruments. An example is the selection of a strategy for implementing asset-liabilities management.*

**Keywords:** *Islamic, Banking, Liquidity, Management*

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang sangat banyak. Kondisi ini pun berpengaruh terhadap perkembangan logistik pangan yang semakin hari semakin pesat dan menyebabkan ketidakstabilan harga khususnya harga pokok pangan yang akan di perdagangkan di suatu wilayah.<sup>1</sup>

Menurut Zaki Baridwan kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dan sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas adalah aktiva yang tidak produktif oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada *idle cash*. Kas juga merupakan salah satu unsur

---

<sup>1</sup>Cicilia Ayu Wulandari Nuwa, et. al. “Analisis Sumber dan Penggunaan Kas dan Dampaknya Terhadap Likuiditas pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang Maumere Periode 2017-2019”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.14, No.1, Juli 2021), 44

dari laporan keuangan dimana keberhasilan suatu organisasi tidaklah luput dari adanya laporan keuangan. “Dimana setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan cara yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya”.<sup>2</sup>

Dengan cara tersebut pihak manajemen dapat menentukan langkah yang nyata dan kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu analisis laporan keuangan adalah analisis laporan arus kas yaitu analisis tentang dari mana sumber kas dan bagaimana penggunaannya didalam perusahaan tersebut. Analisis sumber dan penggunaan kas ini dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos laporan keuangan dari tahun ketahun, lalu menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dengan menganalisis pos-pos sumber dan penggunaannya “Dari hasil analisis tersebut akan menunjukkan suatu perubahan dalam satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan data dari mana sumber kas berasal dan kemana kas tersebut dipergunakan”.<sup>3</sup>

Kas merupakan unsur aktiva yang paling lancar atau dengan kata lain kas merupakan modal kerja yang paling likuid, sehingga dengan ketersediaan kas yang cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Menurut Mardiyanto, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk

---

<sup>2</sup>Nuwa, et. al. “*Analisis Sumber...*”, 44

<sup>3</sup>*Ibid.*, 44

melunasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan.<sup>4</sup>

Sedangkan manajemen likuiditas sendiri memiliki banyak pengertian, beberapa diantaranya adalah menurut:<sup>5</sup>

1. Duane B Graddy: Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana, oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan.
2. Oliver G Wood: Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang.

Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat- alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.<sup>6</sup>

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa rasio likuiditas adalah salah satu faktor yang membantu perusahaan dalam menganalisis dan menentukan sukses atau tidaknya sebuah perusahaan yang dilihat dari sanggup dan tidaknya perusahaan tersebut memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun

---

<sup>4</sup>Nuwa, et. al. “*Analisis Sumber...*”, 44

<sup>5</sup>Ibnudin, “Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah”, (jurnal Risalah, Vol.1, No.1, Desember 2016), 72

<sup>6</sup>*Ibid.*, 72

bersangkutan.<sup>7</sup>

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian, dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Agar bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani. Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Salah satu alat ukur yang utama nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau

---

<sup>7</sup>Nuwa, *Perusaan Umum...*, 44

pembiayaan.<sup>8</sup>

Bank memilih tiga strategi dalam mengelola likuiditas, yaitu manajemen likuiditas aset (*assets liquidity management*), *liabilities liquidity management* (manajemen likuiditas liabilitas), or *balanced liquidity management* (manajemen likuiditas seimbang). Dalam mengelola likuiditas bank memiliki satu strategi dari tiga strategi di atas. Ketika bank menggunakan manajemen likuiditas aset, bank memiliki aset likuid dalam periode likuiditas positif dan menggunakan aset likuid ini dalam periode likuiditas negatif. Kewajiban manajemen likuiditas melibatkan bank meminjam dana untuk menutupi kekurangan likuiditas. Sedangkan, manajemen likuiditas yang seimbang berarti bahwa bank akan menggunakan kombinasi strategi aset dan liabilitas untuk mengelola posisi likuiditas. Bank memutuskan untuk mengikuti strategi sebelumnya berdasarkan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan masing-masing pendekatan.<sup>9</sup>

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normative*. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat

---

<sup>8</sup>Sulistyowati, “*Manajemen Likuiditas Bank Syari’ah*”, (Jurnal Universum Vol.9 No.1 Januari 2015), 37

<sup>9</sup>Indah Susantun, et.al. “*Analisis Risiko Likuiditas Bank Syariah*”, (Jurnal CIMAE Volume. 2, 2019), 112

karbar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Kemudian informasi para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang pengelolaan likuiditas perbankan syariah dan mengatur tentang perbankan secara umum.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia telah berkembang menjadi *dual banking system*. *Dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berkembang dalam suatu negara dimana penerapannya harus berlandaskan karakteristik dari masing-masing sistem. Perbankan konvensional yang telah lama berkembang, tumbuh berdampingan dengan sistem perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah dengan kerangka *dual banking system* ini dirancang melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kehadiran bank syariah sebagai alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba) menjadi sistem bagi hasil.<sup>10</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

---

<sup>10</sup>Yenny Kornitasari dan Asfi Manzilati, "Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja Dual Banking System", (Jurnal Ekonomi, IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013), 27

mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat belakangan ini, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut melalui “*dual banking system*”.<sup>11</sup>

Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis, bahwa ternyata bank dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini didukung karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan diversifikasi risiko, yang pada gilirannya akan mengurangi *systemic risk* pada saat terjadi krisis keuangan.<sup>12</sup>

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama

---

<sup>11</sup>Manzilati, “*Manajemen Likuiditas...*”, 27

<sup>12</sup>*Ibid.*, 27-28

kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas. Antonio, mendefinisikan secara luas mengenai likuiditas sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.<sup>13</sup>

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*Cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability*, yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Manzilati, “Manajemen Likuiditas...”, 28

<sup>14</sup>Sulistiyowati, *Bank Syari'ah...*, 38

Suatu bank syariah dapat dikatakan likuid apabila:<sup>15</sup>

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.
3. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
4. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya, untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Menurut Sudana, likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.<sup>16</sup>

Menurut Munawir, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas perusahaan yaitu:<sup>17</sup>

1. Besarnya investasi pada aktiva tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka panjang.
2. Volume kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian aktiva lancar.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang

---

<sup>15</sup>Sulistyowati, *Bank Syari'ah...*, 38

<sup>16</sup>Kiki Mailan Riski, et.al. "Pengaruh Likuiditas dan Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan SUB Sektor Keramik, Porselen, dan Kaca Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", (Jurnal SULTANIST, ISSN: 2328-4328 Vol.6, No.1, Juni 2018), 79

<sup>17</sup>*Ibid.*, 79

dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah.<sup>18</sup>

Ketidak mampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:<sup>19</sup>

1. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
2. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima.

Risiko likuiditas sering diartikan sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank. Oleh karena itu, jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut, sudah dipastikan bank tersebut akan

---

<sup>18</sup>Wiwini Winanti, "Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah", (Jurnal EKSISBANK Vol. 3 No. 1 Juni 2019), 82

<sup>19</sup>*Ibid.*, 82

kehilangan nasabahnya.<sup>20</sup>

Likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan freksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan oprasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena dapat menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Jadi, jika suatu bank bisa mengelola likuiditas tersebut, maka nasabah-nasabah akan merasa puas yang akan berdampak pada bertambahnya nasabah baru dan memajukan bank syariah tersebut.<sup>21</sup>

Bank syariah harus mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya, dengan memelihara likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. Apabila bank menahan aset seperti surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, resiko likuiditas menjadi rendah. Sementara itu, penahanan aset dalam bentuk surat berharga akan membatasi pendapatan karena bank memperoleh tingkat peng-hasilan yang lebih tinggi dari pembiayaan. Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Karena itu, bank harus memperhatikan

---

<sup>20</sup>Winanti, "Manajemen Risiko...", 82

<sup>21</sup>*Ibid.*, 82

jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi meminjam dana yang berkaitan meningkatnya biaya dana dan menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih bagi bank syariah yang dilarang melakukan pinjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana. Bank syariah harus pintar dan bijak dalam mengambil keputusan tentang menahan atau tidaknya aset atau surat berharga milik nasabah. Apabila bank syariah tidak bijak dalam mengambil keputusan tersebut, maka akan berpengaruh pada likuiditas bank syariah itu sendiri.<sup>22</sup>

Tujuan utama Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk menimbulkan kemungkinan ketidak mampuan bank syariah dalam memperoleh sumber, pendanaan arus kas.

Secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem

---

<sup>22</sup>Winanti, "Manajemen Risiko...", 82

<sup>23</sup>*Ibid.*, 82-83

perbankan.

Besar kecilnya risiko likuiditas ini banyak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan pada prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi.
2. Ketepatan dan mengatur stuktur dana, termasuk kecukupan dana non bagi hasil alamat *e-mail* wajib bagi penulis korespondensi (*corresponding author*). Keterangan sebagai penulis korespondensi dituliskan setelah alamat *e-mail*.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
4. Kemampuan akses kepasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Faktor internal dan eksternal penyebab risiko likuiditas:<sup>25</sup>

1. Faktor Internal
  - a. Exposer es lembaran tinggi
  - b. Bank sangat bergantung pada perusahaan jangka pendek
  - c. Kesenjangan dalam tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas.
  - d. Bank-bank ekspansi aset cepat melebihi dana yang tersedia di sisi kewajiban.
  - e. Konsentrasi deposito dalam tenor jangka pendek.
  - f. Kurang alokasi dalam instrumen pemerintah cair.
  - g. Lebih sedikit penempatan dana dalam deposito jangka

---

<sup>24</sup>Winanti, "Manajemen Risiko...", 83

<sup>25</sup>*Ibid.*, 83

panjang.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Pasar keuangan dan deposit yang sensitif.
- b. Guncangan ekonomi eksternal dan internal.
- c. Kinerja ekonomi rendah atau lambat
- d. Mengurangi kepercayaan deposit pada sektor perbankan.
- e. Faktor non ekonomi (kerusakan politik dan lain-lain).
- f. Penarikan likuiditas besar-besaran dari deposit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, penilaian Likuiditas merupakan indikator untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.<sup>26</sup>

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Jenis Bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank Syariah. LPS adalah badan hukum yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang ditetapkan tanggal 22 September 2004. Pendirian dan operasional LPS dimulai

---

<sup>26</sup>Oktaviani Alvita Kusumawati, et.al. "Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF)", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534), 3

sejak UU LPS berlaku efektif yakni tanggal 22 September 2005. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan di bank Syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah Rp 2 milyar sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuiditasi bank.<sup>27</sup>

## **Kesimpulan**

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (CASH). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability*, yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber

---

<sup>27</sup>Ibnudin, *Bank Syariah...*, 76

pendanaan harus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Berdasarkan analisis ini suatu bank sebaiknya harus mempelajari dan memahami keutamaan dan risiko likuiditas itu sendiri untuk mengurangi kemungkinan bank untuk mengarah pada kebangkrutan. Apabila suatu bank sudah bisa mengendalikan likuiditasnya, bank akan mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya dan bank tersebut akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa depositan dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) dengan akad wadiah, SIMA (Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah) dan SWBI (Surat Wadiah Bank Indonesia) juga dengan akad wadiah. Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa PUAS, SWBI atau menerbitkan SIMA, dan sebaliknya.

Tujuan utama Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk menimbulkan kemungkinan ketidak mampuan bank syariah dalam memperoleh sumber, pendanaan arus kas.

Secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko likuiditas

adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.

Besar kecilnya risiko likuiditas ini banyak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan pada prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi.
2. Ketepatan dan mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana non bagi hasil alamat *e-mail* wajib bagi penulis korespondensi (*corresponding author*). Keterangan sebagai penulis korespondensi dituliskan setelah alamat *e-mail*.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
4. Kemampuan akses kepasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Faktor internal dan eksternal penyebab risiko likuiditas:

1. Faktor Internal
  - a. *Exposeres* lembaran tinggi

- b. Bank sangat bergantung pada perusahaan jangka pendek
  - c. Kesenjangan dalam tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas.
  - d. Bank-bank ekspansi aset cepat melebihi dana yang tersedia di sisi kewajiban.
  - e. Konsentrasi deposito dalam tenor jangka pendek.
  - f. Kurang alokasi dalam instrumen pemerintah cair.
  - g. Lebih sedikit penempatan dana dalam deposito jangka panjang.
2. Faktor Eksternal
- a. Pasar keuangan dan deposan yang sensitif.
  - b. Guncangan ekonomi eksternal dan internal.
  - c. Kinerja ekonomi rendah atau lambat
  - d. Mengurangi kepercayaan deposan pada sektor perbankan.
  - e. Faktor non ekonomi (kerusakan politik dan lain-lain).

## **Daftar Pustaka**

- Ibnudin, *Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*, Jurnal Risalah, Vol.1, No.1, Desember 2016.
- Kornitasari, Yenny dan Manzilati, Asfi, *Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja Dual Banking System*, Jurnal Ekonomi, IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013.
- Kusumawati, Alvita, Oktaviani, et.al. *Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Nuwa, Wulandari, Ayu, Cicilia, et. al. *Analisis Sumber dan Penggunaan Kas dan Dampaknya Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang*

*Maumere Periode 2017-2019*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.14, No.1, Juli 2021.

Riski, Mailan, Kiki, et.al. *Pengaruh Likuiditas dan Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan SUB Sektor Keramik, Porselen, dan Kaca Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal SULTANIST, ISSN: 2328-4328 Vol.6, No.1, Juni 2018.

Sulistiyowati, *Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah*, Jurnal Universum Vol.9 No.1 Januari 2015.

Susantun, Indah, et.al. *Analisis Risiko Likuiditas Bank Syariah*, Jurnal CIMAE Volume. 2, 2019.

Winanti, Wiwin, *Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah*, Jurnal EKSISBANK Vol. 3 No. 1 Juni 2019.